

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN
TERHADAP DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
skripsi/comprehensive**

Oleh

AFRIZAL DANIKA PENJALANG

NIM. 02043100222

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2009

845.023 230 7

Pen

P
E 403051

2009

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN
TERHADAP DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
skripsi/comprehensive**

Oleh

AFRIZAL DANIKA PENJALANG

NIM. 02043100222

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2009

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : AFRIZAL DANIKA PENJALANG
NIM : 02043100222
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh
Kejaksaan Terhadap Dana Penerimaan Negara
Bukan Pajak

Palembang, 16 November 2009

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,



Abdullah Gofar, SH., M.Hum.

NIP.131844028

Pembimbing Pembantu,



RM. Muhammad Ikhsan, SH., M.Hum

NIP.132134709

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah di uji dan lulus pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **16 November 2009**

Nama : **Afrizal Danika Penjalang**
Nim : **02043100222**
Fakultas : **Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistim Peradilan Pidana**

Tim Penguji

- 1. KETUA** : **Rosmala Polani, S.H., M.H.**
- 2. Sekretaris** : **Usmawadi, S.H., M.H.**
- 3. Anggota** : **Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum**

(Rosmala Polani)
(Usmawadi)
(Muhammad Rasyid)



Palembang, 16 November 2009
Mengetahui,
Dekan,

(Signature)

Prof. Amzulian Rifai, SH., L.L.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

MOTTO :

"Mengawali itu susah, menjalani itu bosan dan mengakhiri itu sedih namun di dalam perjalanan suatu proses, kemudahan dan kesulitan hanya kita yang menentukan dengan kemauan, kegigihan, dan kemampuan hingga mencapai hasil akhir dari perjalanan".

(*AFRIZAL*)

Kupersembahkan untuk :

- Ibu dan Alm.Ayah Tercinta
- Adik-adikku tersayang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Terhadap Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak** yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian Skripsi/Komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Di dalam skripsi ini ada 4 bab yang dikemukakan, pertama (bab I) tentang latar belakang penulisan skripsi, bab II tentang tinjauan pustaka, bab III di kemukakan pembahasan, dan bab IV kesimpulan dan saran yang penulis dapatkan selama pengerjaan skripsi ini. Adapun latar belakang penulisan skripsi ini karena tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia menyangkut keuangan negara terjadi di segala hal baik itu pengeluaran keuangan maupun penerimaan keuangan negara. Dalam kesempatan ini penulis mengambil tentang praktik korupsi yang menyangkut dana penerimaan negara bukan pajak di mana terdapat kewenangan jaksa sebagai penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan tindakan-tindakan pencegahan yang dapat di lakukan jaksa terkait adanya kasus tindak pidana korupsi ini.

Walaupun dalam pengerjaan skripsi ini, penulis sedikit banyak menemui kendala dan hambatan, namun akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan lancar. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, di samping karena bersumber dari penulis, juga karena

keterbatasan ilmu yang tidak pernah mencapai kesempurnaan, tetapi dengan kekurangan itu, penulis berharap agar dapat memacu untuk upaya penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan sesuatu yang lebih baik dan berarti bagi para pihak yang membutuhkan

Palembang 5 November 2009

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Rasa terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof,Dr. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Abdullah Gofar S.H., MHum, selaku Pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya didalam memberikan bimbingan penulisan skripsi ini.
3. Bapak R Muhammad Ikhsan S.H., MH, selaku pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Syahmin AK, S.H., MH, selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak Gunawan Sumarsono S.H, Kasi penyidikan tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Palembang.
6. Bapak Drs. Armeli Mendri A.K, Kasubsi investigasi BPKP Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Staf Administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
9. Yang tercinta Ibu dan alm.Ayah, terima kasih yang tak terhingga, atas segala kasih sayang, perhatian serta dukungan moril dan materil yang sangat berarti bagi masa depan penulis, juga permohonan maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan dan atas harapan-harapan yang tidak dipenuhi penulis .
10. Adikku Agus dan Lia terimakasih atas segala doa dan dukungannya.
11. Keluarga besar bapak Amrullah Arfan, S.H.,S.U, yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan serta pelajaran berharga selama di Palembang.
12. Teman-temanku Danil Merdeka, Bambang santoso, Yuristian, Kms Ryanda Mahfudz, Ridho Akbar, Ari, Amarullah Diansyah. S.H., Nowi Afrizal S.H., Dodi

Ampianto. S.H., Deddy Ferdinan. S.H., Fuad syahrizal Akbar. S.H., Afrianti. S.H., Qiqi, S.H., terima kasih atas motivasi dan bantuannya.


13. keluarga kecilku occa, adi, boby, arik, dan enal, terimakasih atas segala bantuan, pengalaman, pelajaran yang banyak penulis lalui bersama dengan kalian.

Semoga Allah SWT akan memberikan balasan dan limpahan yang setimpal dengan amal ikhlas, bimbingan dan petunjuk yang telah mereka berikan kepada Penulis.

Palembang, ...November 2009

Penulis

DAFTAR ISI



	Halaman
JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Metode Penelitian.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Ruang Lingkup dan Batasan Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
2.1.1. Penerimaan Negara.....	17
2.1.2. Macam-Macam Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	18
2.1.3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	19
2.1.4. Pemeriksaan Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	21
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Kejaksaan	
2.3.1. Sejarah Perkembangan dan Kedudukan Lembaga Kejaksaan Indonesia.....	29

2.3.2 Dasar Hukum Lembaga Kejaksaan.....	32
2.3.3 Pengertian Kejaksaan dan Jaksa.....	33
2.3.4 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan.....	34
2.3.5 Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	36
2.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	
2.4.1. Pengertian Korupsi.....	43
2.4.2. Akbat Tindak Pidana Korupsi.....	46
2.4.3. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	47
2.5. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	
2.5.1. Sejarah Singkat.....	50
2.5.2 Visi, Misi dan Nilai-Nilai BPKP.....	54
2.5.3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPKP.....	55
2.5.4. Kegiatan BPKP.....	57
2.5.5. Struktur Organisasi BPKP.....	59

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1.Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	60
3.2.Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	67

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	80
4.2. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA.....	ix
----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Keuangan Negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:¹

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

¹ Majalah Hukum Varia Peradilan. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHIM) Tahun Ke XXIII No.275. Oktober 2008. Hal. 36

Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah yang diperoleh dari:²

1. Penerimaan perpajakan;
2. Penerimaan negara bukan pajak;
3. Penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Penerimaan negara bukan pajak ialah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara yang dikelola dalam sistim anggaran pendapatan belanja negara. Penerimaan negara bukan pajak di pungut atau di tagih oleh instansi pemerintah (Departemen dan Lembaga Non Departemen) sesuai dengan perintah undang-undang atau peraturan pemerintah atau penunjukan dari menteri keuangan, berdasarkan rencana penerimaan negara bukan pajak yang dibuat oleh pejabat instansi pemerintah tersebut.

Penerimaan negara bukan pajak memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah pengadministrasian yang efisien agar penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.³

Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam UU No.20 Tahun 1997 dapat dikelompokkan meliputi:

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang APBN 2009 mendefinisikan pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.

³ Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
- d. Penerimaan dari hasil-hasil kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah;
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
- g. Penerimaan lain yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pengelompokan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut kemudian ditetapkan dalam PP No.22 Tahun 1997 yang telah diubah dengan PP No.52 Tahun 1998 dengan menjabarkan jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku umum disemua Departemen dan Lembaga Non Departemen, sebagai berikut:⁴

- a. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan);
- b. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara;
- c. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara;
- d. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro);
- e. Penerimaan Ganti Rugi atas kerugian negara;
- f. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah;
- g. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

Di dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak tersebut sering kali terjadi penyelewengan dana yang berindikasi korupsi terkait dengan penerimaan negara bukan pajak tersebut yang menimbulkan kerugian keuangan atau kekayaan negara. Pendapatan negara yang seharusnya di setorkan terlebih dahulu ke kas negara tersebut justru dialihkan atau disimpan ke rekening pribadi atau di pergunakan untuk

⁴ Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Tidak adanya nilai angka yang pasti dan keterbukaan mengenai jumlah dana penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dan dikelola oleh suatu instansi itulah menjadi salah satu sebab sulitnya melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana yang seharusnya menjadi pendapatan negara tersebut.

Tindakan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara melawan hukum itu disebut korupsi. Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin: "*corruption*" atau "*corruptus*".⁵ Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *Corrumpe*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (koruptie)*. Dari bahasa belanda inilah kata itu kemudian turun ke bahasa Indonesia, yaitu "Korupsi".

Istilah korupsi yang telah di terima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia di simpulkan oleh Poerwadarwinta dalam kamus umum bahasa Indonesia, yaitu korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁶ Tindak pidana korupsi pada mulanya hanya terbatas pada tindak pidana penyuapan saja, yang kemudian menjadi lebih luas. Selain istilah korupsi tersebut, di Indonesia korupsi di kernal dengan singkatan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

⁵ Andi Hamzah. "*Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional*". Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2005. Hal 4.

⁶ Ibid. Hal 5-6.

Definisi korupsi yang lebih jelas yang banyak dikutip, yaitu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi dari sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksana beberapa tingkah laku pribadi.

Praktek korupsi sebenarnya sudah ada pada zaman penjajahan Belanda. Pemerintah pada waktu itu sudah mengantisipasi dengan mensisipkan Pasal Khas Indonesia dalam KUHPidana (*Wetboek Van Strafrecht*) yang merupakan saduran dari *Wetboek Van Strafrecht* Belanda. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 423 dan 425. Ternyata korupsi tersebut tetap merajalela dan dirasakan pasal-pasal dalam KUHPidana kurang efektif untuk menanggulangnya, kemudian pemerintahan dalam perkembangan selanjutnya, membuat peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷

Pada tahun 1957 dikeluarkan peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor: Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957; Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 27 Mei 1957; nomor: Prt/PM/011/1957 tanggal 1 Juli 1957. Dalam konsiderans peraturan nomor: Prt.Pm/06/1957 jelas sekali dicantumkan maksud ditetapkannya peraturan itu untuk

⁷ Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya :

- a. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor: Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957; Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 27 Mei 1957; nomor: Prt/PM/11/1957 tanggal 1 Juli 1957;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tanggal 9 Juni 1960 Nomor 24, Lembaran Negara Tahun 1960 No.72, tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang No.24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 No.19);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 No.140);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 No.134).

memberantas korupsi dan anggapan peraturan yang ada tidak cukup memadai: “bahwa berhubungan tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi.”⁸

Namun pada kenyataannya perbuatan korupsi tidak berkurang bahkan terus menanjak merajalela dan pada tahun 1960 ditetapkan Undang-Undang (Prp) Nomor 24 tahun 1960 yang merupakan pembaharuan dari Peraturan penguasa Perang Pusat yang isinya hampir sama hanya ditambahkan dan diperluas dengan pasal-pasal KUHPidana yang dimasukkan yaitu Pasal 415, 416, 417, 423, 425, 435. Dan kemudian peraturan tersebut diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Undang-undang tersebut berlaku cukup lama, baru pada tahun 1999 dibuat undang-undang yang baru dengan alasan yang sama bahwa Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan reformasi yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001.

Pergantian undang-undang tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan menurut pertimbangan bahwa berhubungan dengan perkembangan masyarakat, khususnya dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian negara untuk terlaksananya program pembangunan nasional.

⁸ Santoso. “*Tugas dan Wewenang Pedata dan Tzta Usaha Negara*”. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 2005. Hal 2.

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam apa yang disebut "*White Colar Crime*" yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya.

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (*victims*) dari kejahatan korupsi adalah negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu.⁹

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang seluruhnya adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya.

Usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu dilakukan secara menyeluruh, baik dibidang *Refresif* maupun dibidang *Preventif*. Dibidang *refresif* dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi sedangkan dibidang *preventif* langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan timbulnya korupsi antara lain perbaikan aparatur pemerintah yang baik, prosedur maupun kinerja dari personalnya.

⁹ Varia Peradilan. *Loc Cit.* Hal. 34.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang didasarkan kepada UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian (Penyidik), Kejaksaan (Penuntut), dan Kehakiman (Pemberi Hukuman). Selain ketiga lembaga tadi, sebagian besar ahli hukum menyebutkan pula lembaga permasyarakatan dan lembaga bantuan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.¹⁰

Kalau di simak Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tentunya, berdasarkan undang-undang yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehubungan penjelasan tersebut diatas kalau kita simak khususnya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan tidak ada satu pasalpun yang secara jelas menentang kewajiban jaksa sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi.

Istilah penyidikan merupakan padanan kata dari bahasa Belanda "opsporing", dari bahasa Inggris "investigation" atau dari bahasa Latin "investigation" atau dari

¹⁰ SM. Amin. "Hukum Acara Pengadilan Negeri". Pradnya Pramita. Jakarta. 1981. Hal 42.

bahasa latin "*investigatio*". Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 KUHAP, dapat disebutkan bahwa:¹¹

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Menurut S.M.Amin tugas Kejaksaan terletak dalam dua lapangan yaitu lapangan Pengusutan dan lapangan penuntutan yang bersifat *repressif*.¹² Artinya bukan hanya untuk melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan tetapi kejaksaan juga berhak melakukan pengusutan terhadap tindak pidana khususnya dalam kasus korupsi dengan melakukan penindakan.

Fungsi dan tugas jaksa bukan hanya yang bersifat *repressif* tetapi juga bersifat *prepentif* yang berkenan dengan ketertiban dan ketentraman umum, antara lain yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan hukum dan mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.¹³

Terkait penyidikan jaksa terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pendapatan negara bukan pajak, jaksa tidak dapat langsung mengatakan bahwa didalam instansi yang terkait tersebut telah terjadi tindak pidana korupsi. Terhadap dugaan terjadi tindak pidana korupsi didalam suatu instansi terhadap pengelolaan

¹¹ Yudi Cristiana. "*Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*". PT Citra Aditya Bakti. 2005. Hal 78.

¹² S.M.Amin. *Op Cit.* Hal 32.

¹³ Surachman dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara "Peranan Kedudukannya"*. Sinar Grafika. Jakarta. 1996. Hal 42.

penerimaan negara bukan pajak tersebut haruslah disertai dengan bukti awal yang kuat dan sah yaitu melalui audit atau hasil perhitungan yang sah oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dimana dari hasil audit dari BPK atau BPKP itu akan menjelaskan telah terjadi atau tidaknya penyelewengan pengelolaan dana ataupun kerugian keuangan negara. Kegiatan audit oleh BPKP itu menyangkut audit Terhadap APBN atau audit investigasi (audit Khusus) untuk mengungkap adanya praktek tindak pidana korupsi dan penyimpangan lain.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terkait tata cara penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan mengenai penerimaan negara bukan pajak, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TERHADAP DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah

1. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi terhadap dana penerimaan negara bukan pajak ?
2. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan terhadap dana penerimaan negara bukan pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan upaya mencegah tindak pidana korupsi terkait dana penerimaan negara bukan pajak.
2. Untuk menjelaskan proses tata cara penyidikan dan peranan jaksa terhadap tindak pidana korupsi terkait dana penerimaan negara bukan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di peroleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi wawasan yang berguna bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan sebagai bahan hukum terutama ilmu hukum pidana, khususnya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi didalam pengelolaan dana penerimaan negara bukan pajak.

2. Manfaat praktis dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan kepada jaksa dalam mengatasi masalah tindak pidana korupsi terkait dana penerimaan negara bukan pajak

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut Jonny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kajian hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya ilmu hukum itu sendiri.¹⁴ Pendapat dari Jonny Ibrahim ini diperkuat oleh pendapat Soerjono Soekanto yang menjelaskan tentang metode penelitian hukum secara normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sementara sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah semua data dan atau informasi yang berhubungan dan berguna bagi penelitian ini yang penelitiannya diperoleh secara langsung melalui studi lapangan, dan data sekunder meliputi:

¹⁴Jonny Ibrahim. "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif". Bayumedia. Malang. 2006. Hlm 47.

¹⁵ Soerjono Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum". UI Perss. Jakarta. 1984 Hlm 51-52.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat , terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Keputusan bersama Jaksa Agung dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No :KEP-017/J.A/2/1994, No :KEP-42/k/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Kejaksaan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam menangani kasus perdata yang menimbulkan kerugian/keuntungan Negara.

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan bahan hukum primer, meliputi:

1. Buku-buku literatur;
2. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya;
3. Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

1. Koran, majalah, jurnal ilmiah;
2. Internet;
3. Kamus-kamus hukum dan referensi lainnya yang relevan.

3. Penetapan Sampel

Penetapan sample dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, pengambilan elemen yang dimasukkan didalam sampel yaitu mereka yang representative atau mewakili, sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat tercapai. Dalam hal ini penarikan sample diwakili oleh 1 orang jaksa muda di bidang pidana khusus dan 1 orang pegawai dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Palembang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan pengumpulan data dari JAM PIDSUS di Kejaksaan Tinggi serta Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP) di Palembang dengan menggunakan metode :

1. Wawancara

Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara studi langsung dilapangan melalui wawancara aktif dan metode kuisisioner yang dilakukan terhadap responden yang menjadi sumber informasi

dalam penelitian ini. Metode wawancara dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak Kejaksaan dan BPKP sebagai responden yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Metode ini digunakan secara terbuka dan mendalam untuk menjawab pertanyaan secara bebas. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang informasi yang sesungguhnya dari responden. Metode kuisisioner dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan dengan informan atau responden yang dianggap layak dan diharapkan dapat mengembalikan daftar pertanyaan tersebut lengkap dengan jawabannya secara tertulis dalam waktu yang ditentukan oleh peneliti. Metode kuisisioner ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran secara umum tentang pengetahuan dan keterlibatan para responden yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini..

2. Dokumentasi

Yaitu dengan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui perpustakaan umum ataupun sarana internet. Untuk

mendukung data primer dimaksud, dilakukan penelusuran data sekunder berupa data-data yang berhubungan dengan JAM PIDSUS, PNBP, BPKP dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini.

5. Analisis Data

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisa kualitatif, yaitu analisa data yang berasal dari data lisan dan tertulis dan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistimatis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi. Maka, permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara khusus berdasarkan hal-hal yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, SM. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta : Pradnya Pramita. 1981.
- Chaerudin. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Pt Refika Aditama. 2008.
- C.S.T Kansil. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1993.
- Efendi, Marwan. *Kejaksaan RI. Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta : Gramedia. 2005.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasiona*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2005.
- Hamzah, Andi. *Pengertian Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia. 1984.
- Hartati, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia. 2006.
- Kristiana, Yudi. *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta : Djambatan. 2007.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi. 2006.
- Prakoso, Djoko., Bambang Ryadi Lany dan Amir Muhsin. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta : PT Bina Aksara. 1987.
- Prakoso, Djoko., dan I Ketut Murtika. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta : PT Bina Aksara. 1987
- R.Soesilo. *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu, dan Penyidik*. Bogor : Politiea. 1978.

Rm, Surachman dan Andi Hamzah. *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta : Sinar Grafika.1996.

Suradi. *Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*. Yogyakarta : Gava Media. 2006.

Santoso. *Tugas dan Wewenang Pedata dan Tata Usaha Negara*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 2005.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Perss. 1984.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia tentang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004.

Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang APBN Nomor 41 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor 20 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu. Nomor 73 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor. 22 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor 22 Tahun 2005.

Majalah

Majalah Hukum Varia Peradilan. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Tahun Ke XXIII No.275. Oktober 2008

Internet

<http://www.BPKP.go.id>